



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DAN
SMAN 1 GUNUNG TALANG



TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN SUMBER
DAYA MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN

Nomor: 9840/UBH/KS/V-2024

Nomor: 800/501/Disdik.07/SMA.01/TU-2024

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Hidayat, S.T., M.T., IPM. : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Bung Hatta Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta Padang, yang berkedudukan di Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang Utara, Padang 25133 dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Martin, S.Pd., M.Pd. : Kepala Sekolah SMAN 1 Gunung Talang, berkedudukan Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang KM 10 Psr Usang Cupak, 27365 dalam hal ini bertindak untuk dan atas SMAN 1 Gunung Talang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kegiatan Pendidikan, Pengabdian Pada Masyarakat dan Penyediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan sinergisitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan program Kegiatan Pendidikan, Pengabdian Pada Masyarakat dan Penyediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan di PIHAK KEDUA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini meliputi:

- (1) Kerja sama bidang pendidikan;
- (2) Kerja sama pengabdian masyarakat ; dan
- (3) Kerja sama di bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru di PIHAK PERTAMA

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama bidang pendidikan:
 - a. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Guru tamu untuk PIHAK KEDUA;
 - c. Praktik Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) bagi mahasiswa;
 - d. Penggunaan bersama asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
 - e. Pembinaan dan pendampingan dalam berbagai event lomba;
 - f. Pendampingan kegiatan ekstrakurikuler untuk PIHAK KEDUA;
 - g. Pemberian data dan informasi dalam proses rekomendasi beasiswa pendidikan untuk calon mahasiswa di program studi di PIHAK PERTAMA.
- (2) Kerja sama pengabdian masyarakat :
 - a. Pelaksanaan pengabdian masyarakat bersama di bidang Pendidikan;
 - b. Pelatihan pembuatan media dan bahan ajar;
 - c. Pendampingan implementasi kebijakan baru dalam bidang Pendidikan.
- (3) Kerja sama bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru;
 - a. Memberikan ruang bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan promosi di PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
 - b. Memberikan ruang bagi PIHAK PERTAMA untuk memasang informasi di papan pengumuman atau tempat sejenis di PIHAK KEDUA.
 - c. Penerimaan mahasiswa baru PIHAK PERTAMA secara bersama

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menerima akses untuk melakukan kegiatan di PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - 1) Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - 2) Praktik Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) bagi mahasiswa;
 - 3) Melakukan pengenalan /promosi program studi PIHAK PERTAMA
 - 4) Memasang informasi PIHAK PERTAMA di papan pengumuman atau tempat sejenis di lokasi PIHAK KEDUA.
 - 5) Menjadikan PIHAK KEDUA sebagai Panitia Penerimaan mahasiswa baru PIHAK PERTAMA
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Memberi bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
 - b. Memberi bantuan untuk kegiatan di PIHAK KEDUA yang meliputi :
 - 1) Guru tamu dalam proses belajar mengajar;
 - 2) Penggunaan bersama sarana dan peralatan praktikum;
 - 3) Pelatihan guru;
 - 4) Penggunaan bersama asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
 - 5) Pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan berbagai event lomba ; dan
 - 6) Membina kegiatan ekstrakurikuler siswa;
 - 7) Memberi beasiswa melanjutkan studi di PIHAK PERTAMA bagi siswa dan guru PIHAK KEDUA

- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Menerima bantuan tenaga ahli dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
 - b. Menerima bantuan kegiatan dari PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - 1) Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - 2) Guru tamu untuk PIHAK KEDUA;
 - 3) Praktik Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) bagi mahasiswa;
 - 4) Penggunaan bersama asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
 - 5) Pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan berbagai event lomba;
 - 6) Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler siswa.
 - 7) Beasiswa melanjutkan studi bagi siswa dan guru di PIHAK PERTAMA
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan di PIHAK KEDUA yang meliputi
 - 1) Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - 2) Praktik Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) bagi mahasiswa;
 - 3) Memberikan ruang bagi PIHAK PERTAMA melakukan pengenalan/ promosi di PIHAK KEDUA
 - 4) Memberikan ruang bagi PIHAK PERTAMA untuk memasang informasi di papan pengumuman atau tempat sejenis di lokasi PIHAK KEDUA.
 - 5) Menjadi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan Hak dan Kewajiban masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan Isi Perjanjian Kerja Sama ini apabila terdapat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan PARA PIHAK atau karena adanya keadaan KAHAR.
- (2) Keadaan KAHAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. huru hara.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan KAHAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (4) Dalam hal keadaan KAHAR terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- (3) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- (4) Objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah.

Pasal 10

KOORDINASI

PARA PIHAK melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pengabdian Pada Masyarakat dan Penyediaan Sumber Daya Manusia bidang Pendidikan.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat dengan alamat:

PIHAK PERTAMA :

Nama : Dr. Temy Thamrin
Jabatan : Kepala Bidang Kerja Sama Universitas Bung Hatta
Email : kerjasamauniv@bunghatta.ac.id
Telepon : 083825390930
Alamat : Jalan Sumatera Ulak Karang, Padang Utara, Padang 25133

PIHAK KEDUA :

Nama : Martin, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Email : martin.mpd72@gmail.com
Telepon : 081363470360
Alamat : Simpang Rumbio Kota Solok

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk *Addendum* dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Hidayat, S.T., M.T., IPM.

PIHAK KEDUA,

Martin, S.Pd., M.Pd.